



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan KM.02 Blambangan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG
Telp/Fax (0723)461056 Kode Pos 34764

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 420/00015/7/IV.17-WK.6/IX.2025

- Membaca** : Surat permohonan dari Dina Mariyana selaku pemilik/penanggung jawab Lembaga, alamat Kel./Kamp. Gedung Harapan Rt. 002 Rw. 001 Kec. Negeri Agung Kel/Kamp. Gedung Harapan, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan Perihal Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan, Bulan Agustus 2025.
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan Nomor 400.3/390/IV.01.WK/2025 Tanggal 25 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : **TK ROUDHOTUL JANNAH**
Alamat Satuan Pendidikan : **RT.002 RW. 003 KEL/KAMP. GEDUNG HARAPAN KEC. NEGERI AGUNG KAB. WAY KANAN**
Kepala Satuan Pendidikan : **DINA MARIYANA, S.Pd**
Nama Penyelenggara : **YAYASAN NUR RUQAYYAH TIGA SAUDARA**
Masa berlaku : **16 SEPTEMBER 2025 s/d 15 SEPTEMBER 2028**
- KEDUA** : Agar setiap semester/per 6 (enam) bulan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2025

An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



KIKI CHRISTIANTO Z, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19840810 201001 1 015



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Km. 02 Blambangan Umpu Way Kanan – Lampung Telp/Fax (0723)
4761161

<http://www.disdik-waykanan.net>, e-mail: mail@disdik-waykanan.net

Kode Pos 34764

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 400.3/ 390 /IV.01-WK/2025

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 3. Hasil Penilaian Study Kelayakan atas Permohonan Izin Operasional Satuan PAUD dari Penyelenggara/Pendiri TK Roudhotul Jannah Kampung Gedung Harapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TK Roudhotul Jannah
NPSN : 69965629
Kepala Satuan Pendidikan: DINA MARIYANA, S.Pd
No. Telp/HP Pendiri : -
Alamat Satuan Pendidikan: Kampung Gedung Harapan Kecamatan Negeri Agung
Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

Bahwa Satuan Pendidikan tersebut layak untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan pertimbangan bahwa :

1. Sudah memenuhi Persyaratan Administratif;
2. Sudah memenuhi Persyaratan Teknis;
3. Tim sudah melakukan verifikasi lapangan ke Satuan Pendidikan

Dengan catatan :

1. Tingkatkan Kompetensi Pendidik dengan Kuliah S.1 PAUD dan Diklat Berjenjang;
2. Lengkapi Sarana di Lembaga PAUD;
3. Lengkapi APE Luar dan APE Dalam dilembaga.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan Umpu, 25 Agustus 2025

An KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIS DINAS,



SUNARYO, S.Pd., M.M
PEMBINA TK I
NIP. 19750504 200212 1 005

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan (sebagai laporan);
3. Plt. Kepala Dinas P dan K Kab.Way Kanan (sebagai laporan);
4. Camat Negeri Agung Kab.Way Kanan.